

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Indonesia merupakan negara yang masih dalam tahap berkembang yang terus meningkatkan berbagai sektor dalam pembangunan. Pembangunan dilaksanakan diberbagai bidang, baik dalam aspek bidang sosial, ekonomi, politik, maupun bidang aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah ditunjukan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, serta pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai prasyarat utama tujuan tersebut dapat tercapai yaitu melalui peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan rakyatnya.

Pengaturan tentang pembentukan daerah ditujukan untuk optimalisasi kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga tercipta suatu ruang lingkup kerja yang ideal ditinjau dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, akan menciptakan kemampuan pemerintahan daerah

untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas dan terprogram.

Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat menjadi sedemikian penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*society community*), Dalam konteks ini birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. salah satu konsepsi untuk menjamin adanya bentuk pelayanan public (*Publics service*) adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat.

Pemekaran daerah diusulkan selain karena dorongan atas beberapa faktor dalam rangka percepatan pembangunan sebagai bentuk kurang berhasilnya pusat melakukan pemerataan pembangunan, serta pelayanan yang kurang terjangkau dan juga dikarenakan UU sebagai produk hukum pemekaran daerah tersebut. Pada pasal 3 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyebutkan jika dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, kemudian dilanjutkan pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa penataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Kemudian, dipertegas lagi pada pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah pemekaran Daerah. Dengan demikian, upaya daerah untuk mengusulkan pemekaran kepada pemerintah pusat adalah sah dan dilindungi oleh hukum.

Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan atau kelompok mereka sendiri. (Seta, 2011) pemikiran tentang proses politik juga dikemukakan oleh Almond mengatakan, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Badan legislatif dan eksekutif.

Dalam rencana pemekaran daerah Gelumbang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga dalam rencana pemekaran daerah tersebut tidaklah mudah namun harus membutuhkan banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses tenokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan tenokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proses pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. (Andik, 2013) Dengan melihat realita yang ada, maka masyarakat yang tergabung dalam Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang menuntut pemekaran Gelumbang sebagai kabupaten baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Gelumbang. Aspirasi dan tuntutan masyarakat dan presidium pembentukan Kabupaten Gelumbang merupakan *input*, kemudian melengkapi persyaratan administrasi dan sebagainya merupakan *process* untuk mempengaruhi pemerintah pusat dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai *output*.

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menyikapi perkembangan pembangunan, tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah membentuk dua daerah baru secara arif. Dilandasi berbagai aspek yang saling menunjang dan komprehensif, yaitu Pembentukan Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2001 Nomor 86 (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113. Dan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400).

Setelah terbentuknya dua Daerah Otonomi Baru tersebut, Kabupaten Muara Enim masih merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 20 kecamatan, 245 Desa dan 10 Kelurahan dengan luas 7.300,5 Km<sup>2</sup>, memiliki potensi daerah yang sangat besar dan pesatnya pertumbuhan ekonomi serta sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Muara Enim sejak kemerdekaan, merupakan modal utama untuk percepatan pembangunan dan distribusi pembangunan yang merata dan berkeadilan.(PEMKAB MUARA ENIM, 2019)

Secara *de facto* setelah terbentuknya kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) maka kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak. Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Belida Darat dengan luas wilayah mencapai 1655,41 Km<sup>2</sup> atau 29,30 % dari luas keseluruhan Kabupaten Muara Enim, terputus dan terpisah dengan wilayah Kabupaten Muara Enim. Luasnya wilayah kerja pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tingginya jumlah penduduk serta jauhnya jarak pusat Pemerintahan Kabupaten dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal dan tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan

tuntutan masyarakat, dengan kondisi yang demikian bisa mengakibatkan munculnya kerawanan dan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

Pemekaran Kabupaten Gelumbang muncul pada tahun 2000 hingga mencuat pada tahun 2003 telah diwacanakan oleh masyarakat daerah Gelumbang, namun sampai saat ini pemekaran kabupaten tersebut tak kunjung terlaksana padahal aspirasi pemekaran ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jika dilihat dari perspektif demokrasi Pemekaran Gelumbang merupakan bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Karena masyarakat daerah Gelumbang sulit dalam mendapatkan pelayanan karena jauhnya pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Muara Enim yaitu sekitar 125 kilometer. Selain karna jarak yang sangat jauh daerah Gelumbang juga secara aspek ekonomis memiliki potensi untuk kawasan industri Sumatera Selatan yang terletak di lahan eks. Patra Tani kecamatan Muara Belida, hal ini karena lahan tersebut relatif datar dan berada di pinggir Sungai Musi serta di dukung juga dengan keberadaan jaringan tegangan tinggi dan jalur lintas arteri primer serta jalur kereta api yang melalui daerah tersebut. Berdasarkan faktor-faktor di atas merupakan alasan Gelumbang harus dimekarkan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Mengatakan *Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten yang lebih banyak rumpunnya, apalagi daerah Gelumbang ini kalau di lihat dari kacamata potensi memang seharusnya sudah dimekarkan sebab secara teritorial terpisah dengan induknya.* (Pratama, 2021)

Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang telah bekerja keras demi mewujudkan Kabupaten Gelumbang. Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang Rani Kodim menerangkan *banyak hal yang telah diperjuangkan demi terwujudnya cita-cita ini. Mulai dari menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan*

*masyarakat luas dan dukungan tokoh-tokoh di Kecamatan yang direncanakan tergabung, hingga perjuangan ke pemerintah pusat. (Junaidi, 2020)*

Dalam pemekaran Kabupaten tersebut akan terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belida Darat dan Kecamatan Lembak. Pemerintah mendukung pemekaran daerah tersebut namun dalam pemekaran Gelumbang tidak mudah, harus melalui berbagai tahapan dan kajian agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari.

Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2018 Alex Noerdin menerangkan, *usai disetujui pemekaran kabupaten gelumbang ini, masih ada yang harus di tempuh, namun ia katakan masyarakat tidak perlu khawatir sebab ia akan mengawal sampai tuntas sampai perjuangan bertahun-tahun masyarakat gelumbang tuntas. (Ahmad, 2018)* selain itu pembina Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang Hanan Zulkarnain menjelaskan, *harus tetap optimis dan ikhlas memperjuangkan Kabupaten Gelumbang yang bakal terwujud berkat kebersamaan semua pihak dan secara kelengkapan administrasi tidak banyak masalah, serta kelayakan DOB Gelumbang sudah diakui. (Agusron, 2019)*

Tujuan pembentukan Kabupaten Gelumbang yaitu, mendekatkan pusat pemerintahan kabupaten dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama karena secara geografis terputus dan terpisahnya Calon Kabupaten Gelumbang dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Sehingga percepatan penggalan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada wilayah Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Belida Darat.

Serta pembentukan Kabupaten Gelumbang dapat meningkatkan kualitas penyebaran dan pemerataan serta percepatan pembangunan yang mampu menggalang dan membuka peluang serta mengembangkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, karena Calon Kabupaten Gelumbang dilalui oleh jalur kereta api, jalan lintas arteri primer serta jalur sungai Lematang dan sungai Musi. Jika pembentukan Kabupaten Gelumbang terwujud maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pemekaran Kabupaten Gelumbang mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, maka Calon Daerah Otonomi Baru Gelumbang sudah sampai ditahap pusat, namun sampai saat ini pemekaran belum terwujud.

. Masyarakat daerah Gelumbang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melakukan pemekaran menjadi Kabupaten, berbagai upaya dilakukan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang untuk calon Kabupaten Gelumbang. Peneliti melakukan penelitian terkait pemekaran ini dengan judul **“Proses Politik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang”**. Sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat mengetahui sejauh mana proses pemekaran Gelumbang serta apa saja kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini pemekaran tersebut belum terwujud.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: **Bagaimana Proses Politik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Politik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya kajian atau referensi dalam pengembangan kajian ilmu politik dan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemekaran daerah.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan pertimbangan oleh pemangku kebijakan khususnya ketika hendak memperbaharui produk hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah khususnya pemekaran daerah. Manfaat lainnya untuk masyarakat sebagai informasi tentang pemekaran daerah sehingga masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim dapat mengetahui proses pemekaran daerah sehingga nantinya masyarakat dapat terlibat langsung dan mengawal serta dapat menjadi bahan dan pertimbangan bagi setiap warga negara.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus	1. Metode yang digunakan kualitatif	1. Menggunakan teori desentralisasi

	Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Skripsi Muhammad Rifki Pratama, 2010)	2. meneliti tentang proses pemekaran wilayah	2. Sudah melakukan pemekaran
2	Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Studi Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Skripsi La Ode Risma, 2015)	1. metode penelitian kualitatif deskriptif 2. Meneliti tentang proses pembentukan wilayah	1. Menggunakan teori elite dan teori pembentukan daerah 2. Lebih membahas peran elit lokal dalam pembentukan wilayah
3	Politik dan Otonomi Daerah (Studi Kasus Peran Elite Politik dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur (Skripsi Nadhira Shafira Widiarti Gunawan, 2019)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 2. Meneliti tentang proses pemekaran wilayah	1. Menggunakan teori Elite Politik Pareto, PP No 78 Tahun 2007, desentralisasi, dan otonomi daerah. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan pengambilan sampel

			<i>(purposive sampling)</i>
4	Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT (Welhemina Selfina Belli, Jurnal Ilmu Politik, vol 6, no.2 pp.1-24, April, 2016)	Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis	1. Menggunakan teori elite politik lokal 2. terdapat persaingan antara elite politik lokal
5	Politik Pemekaran Wilayah (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara (Skripsi Eva Yunita, 2018)	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif	1. Menggunakan teori desentralisasi dan teori elite 2. Lebih fokus terhadap latar belakang munculnya isu pemekaran

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian yang penting di dalam sebuah penelitian, dengan kerangka teori penulis dapat menjelaskan secara rinci, bagaimana suatu masalah dianalisis lebih dalam melalui sebuah pola pikir, tata cara, pendekatan, pengumpulan data, hingga mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian. Untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori proses politik dari Gabriel A. Almond.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. (Yana, 2016)

Dalam upaya pemekaran daerah Kabupaten Gelumbang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga dalam rencana pemekaran daerah tersebut tidaklah mudah namun harus membutuhkan banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memuat kesadaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Melalui penelitian ini deskripsi peneliti juga bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi, menjelaskan eragai hubungan/korelasi yang terbentuk, serta dapat memberikan makna atau implikasi pada suatu permasalahan yang diteliti, terutama dalam proses politik pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten gelumbang.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, maka data mengenai keadaan yang sedang berlangsung dari subjek penelitian akan lebih kaya dan beragam. Karena pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu objek dengan

tujuan membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. (Convelo & Lain-lain, 1993)

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti atau didapatkan langsung dari subjek yang diteliti adalah Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang. Sumber data primer lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain itu sumber data dalam penelitian ini adalah elit dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan pemekaran daerah Gelumbang. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, dengan menggunakan sumber-sumber:

- 1) Perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku terkait Pemekaran Daerah (baik peraturan pemerintah dari pemerintah pusat, peraturan daerah Sumatera Selatan, atau peraturan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim).
- 2) Jurnal yang terkait dengan Pemekaran Daerah
- 3) Buku Bacaan, mengenai Pemekaran Daerah
- 4) Berita, baik cetak maupun online mengenai Pemekaran Daerah
- 5) Dokumentasi atau arsip-arsip dari Pemda Kabupaten Muara Enim.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi ini adalah pengamatan langsung dilapangan dimana peneliti mengadakan penelitian dilokasi yang menjadi objek bahan skripsi, melalui penelitian tersebut peneliti mengadakan pengamatan rekam jejak melalui wawancara dalam proses politik pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang serta keadaan elit politik lokal dan masyarakat Muara Enim menghadapi Pembentukan Daerah Otonomi.

#### b. Wawancara

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka peneliti menggunakan dua model informan yang terdiri dari dua informan kunci dan informan pelengkap. Informan kunci adalah para elite di Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta presidium pembentukan Kabupaten Gelumbang, sementara informan pelengkap adalah tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang diangkat. Para informan tersebut adalah:

- a. Handiono (DPRD Muara Enim Dapil III)
- b. Rani Kodim (Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang)
- c. Hanan Zulkarnain (Tokoh Masyarakat Daerah Gelumbang)

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang di gunakan dapat berupa tulisan, gambar, sketsa,foto, biografi , peraturan, dan kebijakan. Data tersebut

bersumber dari data internal yang didapat dari Presidium Pembentukan Kabupaten Gelumbang, dari berita, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Muara Enim. Data yang digunakan sebagai pelengkap hasil data wawancara, dan keduanya di komparasikan sehingga menghasilkan informasi yang jelas.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti memilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan fokus penelitian berada di kabupaten tersebut yang ingin melakukan Proses Pembentukan untuk melahirkan kabupaten baru (Kabupaten Gelumbang):

#### 5. Teknis Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema yang dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. (Moleong, 2011) pada penelitian ini, saya menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas:

##### a. Pengumpulan data

Data di kumpulkan melalui observasi, wawancara (yang dilakukan kepada subjek penelitian) dan dokumentasi, untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam tahap ini berfokus pada data proses pemekaran Kabupaten Gelumbang.

##### b. Reduksi Data

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh (data primer maupun data sekunder) yang berupa gambar, tabel-tabel dan hasil wawancara akan diklasifikasikan, diidentifikasi, dipilih dan dipilah sedemikian rupa sehingga data akan terbagi menjadi beberapa jenis. Hasil dari wawancara dengan subjek penelitian (data primer) akan dipisahkan dengan data berupa dokumen (data sekunder) yang telah diperoleh sebelumnya.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis, menguraikan, memahami dan menggambarkan kembali data-data yang telah diperoleh dengan bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Pada tahap ini data-data yang telah diperoleh telah tersusun ke dalam klasifikasi/kelompok masing-masing. Kemudian dipaparkan atau dideskripsikan dan mencari korelasi atau hubungan dari kelompok-kelompok data sehingga nantinya diperoleh data baru yang merupakan hasil dari korelasi dan kompilasi dari kedua klasifikasi data sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap peneliti menyimpulkan atau membuat kesimpulan sementara dari keseluruhan data yang telah diperoleh, yaitu bagaimana proses politik pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Kemudian disusun secara pragmatis dalam bentuk penelitian

## **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, maka peneliti membaginya dalam IV bab dan beberapa sub bab. Untuk itu sistematika penulisan skripsi ini adalah:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara singkat namun terperinci mengenai “Proses Politik Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang”. Semua sub dari bab I akan disusun peneliti sesuai dengan sistematika skripsi.

Pada bagian latar belakang peneliti akan menjelaskan mulai dari keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinamika pemekaran daerah khususnya pembentukan Kabupaten Gelumbang. Kemudian ditambah dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

Pada bab ini peneliti secara khusus membahas materi yang berkaitan dengan pembentukan dan pemekaran daerah. Berbeda dengan kerangka teori di Bab I, pada bab ini peneliti akan fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang otonomi daerah.

## **BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah Kabupaten Muara Enim dan akan mengambil lokasi di Kecamatan Gelumbang. Peneliti akan menjelaskan sejarah pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang. Setelah itu peneliti juga akan menjelaskan gambaran umum calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang yaitu kondisi geografis, demografis, sosial, budaya, dan ekonomi.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan data hasil penelitian dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan presidium pemekaran Kabupaten Gelumbang, anggota DPRD Muara Enim, dan Tokoh Masyarakat Gelumbang. Menjelaskan tentang

bagaimana Proses Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari berbagai bab-bab yang berisikan kesimpulan juga saran dari peneliti.